



**PUTUSAN**

**Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA. Pso.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Fardiansyah bin Tomo Imran, agama Islam, pekerjaan Swasta (percetakan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. H. Agus Salim, Rt. 010, Rw. 003 (belakang Masjid An-Nur), Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon;

melawan

Yuniarti Binti Surodiyono, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tadulako (toko Bintang Plastik), Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Kota Utara, Kabupaten Poso sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 6 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Ahad tanggal 21 September 2003, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Palu timur, Kota Palu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :396/34/XI/2003, tertanggal 22 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat rumah Kontrakan Jalan Wolter Monginsidi No 03, Kelurahan Lawanga, Poso Kota selama kurang lebih 2 tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah Sendiri selama kurang lebih 11 tahun, di Sansarino sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan april tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Faktor Orang Tua Termohon yang kurang merestui, dimana Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah terbuka dalam hal pengelolaan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dari pemohon;
6. Bahwa penyebab lain keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2017, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran yang di akibatkan karena, Termohon cemburu kepada Pemohon dan melaporkan Pemohon kepada Atasan dan kepada Orang Tua Pemohon;
8. Bahwa dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi dengan sikap Termohon yang demikian itu, Pemohon sudah tidak ridha lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLRES Tojo Una-Una, dalam hal mengajukan Permohonan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor :SIC/02/XII/2017, tertanggal 19 Desember 2017;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aswad Gafar Bin Haris Gafar**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Yaca Nurdin Zaenong, SH. Binti Nurdin Zaenong**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA. Pso. masing-masing tertanggal 9 Februari 2018, dan 20 Februari 2018 serta 27 Februari 2018 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0999/073/X/2013 tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kota Malang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Eviyanti binti Sirajudin**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - **Bahwa** mengenal Pemohon sebagai tetangga sedangkan Termohon saksi kenal bernama Mama Rahma;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Pemohon dan Termohon sudah menikah sebelum bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Imran Ramadhansyah, umur 3 tahun 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan kadang saksi yang meleraikan;
- Bahwa Termohon temprament, kasar dan sering marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon melempar Pemohon dengan ulek-ulek tapi Pemohon tidak membalas;
- Bahwa Termohon melarang Pemohon ke luar rumah;
- Bahwa Termohon mengharapkan Pemohon kerja di rumah saja karena Termohon memiliki sifat cemburu ketika Pemohon ke luar rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Tidak pernah datang menemui Pemohon;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasih antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

## 2. **Saripa Pakunda binti Oyo**

**Pakunda**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga; selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Pemohon dan Termohon sudah menikah sebelum bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Imran Ramadhansyah, umur 3 tahun 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon temprament, kasar dan sering marah-marah ;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon memukul Pemohon tapi Pemohon tidak membalas;
- Bahwa Termohon tidak memberi izin Pemohon ke luar rumah;
- Bahwa Termohon mengharapkan Pemohon kerja di rumah saja karena Termohon memiliki sifat cemburu ketika Pemohon ke luar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Sudah ada upaya damai, namun upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 8

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reson*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon sering mempersalahkan tentang pekerjaan Pemohon yang tidak tetap (serabutan) dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua kalau terjadi pertengkaran serta Termohon sering marah tanpa alasan dan sifat Termohon yang tempramen dan puncaknya pada bulan Mei 2017 terjadi pertengkaran akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Pemohon dengan Termohon. Karena itu, meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016, sering terjadi pertengkaran karena Termohon yang sering cemburu, Termohon melarang pemohon untuk keluar rumah, serta sifat Termohon yang tempramen, akibat pertengkaran tersebut Termohon juga melakukan pemukulan kepada Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon nadalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu dengan melarang Pemohon keluar rumah dan sifat Termohon yang tempramen serta Termohon berlaku kasar kepada Pemohon dengan memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab materil pertengkarannya, serta dengan tidak menilai pihak mana yang menjadi penyebab dan atau berbuat salah, Majelis Hakim, dengan berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas, menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran yang seringkali terjadi sejak rumah tangganya sejak tahun 2016;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sampai persidangan terakhir perkara ini telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya, secara materil tidak bisa dipisahkan dengan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi sebelumnya. Sebab, pisah tempat tinggal tersebut ternyata disertai dengan sikap memutuskan komunikasi satu dengan lainnya, tidak seperti lazimnya sikap yang ditunjukkan oleh suami istri yang hidup rukun namun secara faktuil tidak tinggal bersama. Karenanya, pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dapat difahami sebagai wujud atau ekspresi lain dari disharmoni rumah tangga yang terjadi sebelumnya. Terlebih lagi bahwa di tengah keadaan pisah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dengan demikian, telah cukup fakta dan pertimbangan untuk menyatakan telah terbukti perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak lagi bersifat sementara waktu saja, sudah sedemikian dalam, dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya untuk menceraikan Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

رداً المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fardiansyah bin Tomo Imran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuniarti binti Surodiyono**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Nurmaidah, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad.S.HI.SH.,MH** dan **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fausiah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Wahab Ahmad.S.HI.SH.,MH.**

**Nurmaidah, S.HI, M.H**

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Fausiah, S.Ag.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/Pa.Pso | 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)